

TINJAUAN ANALISIS MENGENAI ANCAMAN PIDANA BAGI PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HUBUNGAN PERKAWINAN

Oleh : Rahmat Efendy Al Amin Siregar & Hikmatul Sadami

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam hubungan rumah tangga, sebagai lambang keluarga yang harus dipenuhi syarat-syaratnya, baik yang ditetapkan oleh agama maupun undang-undang yang berlaku di sebuah negara, serta kekal dan abadi. Tujuan dari pada perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Salah satu syarat yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan nikah yang diatur oleh undang-undang adalah kedua calon mempelai harus cukup umur. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah persetubuhan dengan anak di bawah umur dalam hubungan perkawinan serta dampak yang timbul akibat perkawinan tersebut, karena dalam pandangan fikih tidak dijelaskan hukuman untuk tindakan ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ancaman pidana bagi persetubuhan anak di bawah umur dalam hubungan perkawinan baik dari segi fikih maupun hukum positif, serta mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi mengapa terjadinya perkawinan di bawah umur. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan (studyresearch) yaitu mengumpulkan data dengan membaca, mencatat serta mengkaji sumber-sumber tertulis. Penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari kitab-kitab fiqh, buku-buku, dan data internet yang erat dengan permasalahan yang diangkat. Metode pendekatan yang digunakan dalam teknik pembahasan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis komparatif yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dan permasalahan-permasalahan yang timbul untuk dianalisis sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan pandangan fikih terhadap permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan kedua hukum tersebut. Kesimpulan dari pada skripsi ini adalah bahwa baik menurut pandangan fikih maupun hukum positif pelaku (suami) sama-sama diancam pidana karena telah mengakibatkan kemudharatan bagi korban (istri) akibat dari perkawinan di bawah umur.

Kata kunci : *Ancaman Pidana, Persetubuhan, Anak di Bawah Umur, Fikih, Hukum Positif*

A. Pendahuluan

Sudah menjadi suatu kebiasaan dan realita dalam masyarakat, di mana segala sesuatu itu karena ada faktor-faktornya kenapa perkawinan di bawah umur masih marak terjadi meskipun perkawinan di bawah umur tersebut banyak mengakibatkan dampak yang negatif.

Akan tetapi masyarakat kita kurang memedulikan hal tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa alasan mengapa orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.¹

1) Faktor ekonomi

Terkadang pemicu orang tua mengawinkan anaknya yang masih kecil adalah keadaan ekonomi calon menantunya yang sangat mapan, bahkan tidak jarang lebih mapan dari keadaan ekonominya. Sehingga tanpa melihat si anak yang masih kecil, orang tua langsung mengawinkannya dengan harapan kehidupan dia dan anaknya menjadi lebih baik.

2) Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

3) Faktor orang tua

Orang tua khawatir akan mendapatkan aib karena anak perempuannya berpacaran dengan lelaki yang sudah begitu dekat sehingga segera mengawinkan anaknya.

4) Karena jaminan hutang

Bayak kasus pernikahan di bawah umur yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, karena orang tua terlilit hutang dengan seseorang yang akhirnya terpaksa dikawinkan dengan anaknya. Sehingga dalam hal ini usia anak yang masih kecil tidak lagi menjadi pertimbangan, karena yang menjadi tujuan orang tua adalah terbebas dari lilitan hutangnya

5) Faktor lingkungan dan tradisi

¹ Abdul Mustaqim, *Menjadi Orang Tua Bijak: Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah Anak*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 26.

Sebuah lingkungan menjadi peran penting dalam membentuk pola pikir seseorang. Hidup dalam lingkungan yang kuat dengan tradisi mengawinkan anak di usia muda akan menjadikan orang tua yang ada di lingkungan tersebut mengawinkan anaknya dalam usia muda. Bahkan merupakan sebuah gengsi, dan akan menjadi hal yang aneh jika berbeda dengan orang-orang yang ada di lingkungannya.

6) Karena telah hamil terlebih dahulu

Menurut Pengadilan Agama, banyak permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada pihak pengadilan adalah karena pihak wanita telah hamil terlebih dahulu. Tidak ada pilihan bagi Hakim selain mengabulkan permohonan mereka tanpa melihat lagi seberapa kecil si anak tersebut. Hal ini karena demi kemaslahatan, dan menolak kemudharatan.

Menurut penulis, pola pikir orang tua seperti alasan-alasan tersebut umumnya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, atau bahkan mereka sendiri menikah pada usia muda. Jadi bukanlah suatu hal yang aneh jika mereka mengawinkan anaknya dalam usia muda. Selain itu peran pemerintah juga sangat berpengaruh dalam hal ini, karena pemerintah dalam kasus ini kurang mensosialisasikan peraturan perundang-undangan sampai ke desa-desa terpencil. Bahkan bisa saja masyarakat tidak tahu bahwa perkawinan di bawah umur termasuk dalam perampasan hak anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak²

Dengan demikian, sudah tentu jelas bahwa orang tua tidak boleh menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena undang-undang melarang hal yang demikian. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kasus-kasus perkawinan yang terjadi pada usia di bawah umur pada umumnya hal ini terjadi di pelosok pedesaan dari pada di perkotaan, karena masyarakat yang tinggal di pedesaan masih minim akan informasi dan arus globalisasi. Jadi menurut penulis, perlunya penyuluhan hukum terutama tentang perkawinan harus disosialisasikan sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Baik itu berupa tentang Hukum Positif maupun berupa Hukum Islam, karena keterbatasan pengetahuan dalam berbagai bidang terutama di segi hukum maka menjadi salah satu faktor orang tua mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

B. Ancaman Pidana bagi Persetubuhan Anak di Bawah Umur dalam Hubungan Perkawinan menurut Pandangan Fikih.

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini (pernikahan di bawah umur). Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah jika tanpa disertai dengan adanya penetapan atau dispensasi dari pengadilan. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam pandangan fikih, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mampu yang telah balig namun belum mencapai usia yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Dalam skripsi ini akan mencoba untuk memaparkan bagaimana dua sistem baik dari segi pandangan fikih maupun hukum positif dalam mencermati mengenai perkawinan di bawah umur.

²Firdinan M. Faud, *Menjadi Orangtua Bijaksana*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2005), hlm.88.

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan dampak yang buruk, baik bagi aturan masyarakat, aqidah, kehidupan individu, keamanan harta, kehormatan diri (nama baik), perasaan-perasaan, maupun berbagai pertimbangan lain yang harus dipelihara.³ Melihat perkawinan di bawah umur menjadi pembicaraan dari berbagai kalangan saat ini maka di sini penulis melihat perkawinan dari dua sisi yaitu dari proses berlangsungnya akad nikah (ijab dan kabul) dan proses persetubuhan (*jima'*).

Untuk persoalan yang pertama yaitu proses berlangsungnya akad nikah (ijab dan kabul) bahwa dalam pandangan fikih, sebagaimana yang telah disepakati oleh Jumhur ulama bahwa pernikahan di bawah umur apabila telah memenuhi syarat-syarat dari ketentuan rukun perkawinan maka nikah itu adalah sah secara hukum Islam, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, harus dimulai dengan akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, akad nikah merupakan suatu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau yang diucapkan oleh walinya dan akad nikah itu disaksikan oleh dua orang saksi untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan yang dilangsungkan.⁵ Adanya kedua belah pihak, adanya wali, adanya saksi, mahar dan akad (ijab dan kabul) sudah terpenuhi. Untuk masalah umur istri yang masih di bawah umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan tidak menjadi masalah dalam hukum Islam, karena dalam hukum Islam yang dilihat adalah kematangan seseorang bukan

³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Penerjemah Alie Yafie dkk), (Jakarta:Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 89.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 59.

⁵Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 77.

dari segi umur. Melainkan jika laki-laki sudah pernah bermimpi basah sedangkan bagi seorang wanita ia pernah menstruasi (haid), sebagaimana yang pernah dicontohkan dalam perkawinan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah pun dilakukan dalam usia yang sangat muda.⁶

Namun untuk masalah yang kedua yaitu proses persetubuhan antara keduanya, dalam masalah ini pensyariaan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam Islam bertujuan untuk mencegah manusia melakukan tindakan tersebut, sebab larangan dan perintah semata-mata tidak cukup mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang diperintah.⁷ Selain dari pada itu hukum Islam, dari konsep *maqasid syari'ah* yang menegaskan bahwa untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia harus diterapkan dan diutamakan. Dalam persoalan ini bisa dilihat secara menyeluruh dalam arti bahwa tidak hanya melihat dari sisi aspek kepuasan dari salah satu pihak saja, akan tetapi dibalik itu juga dilihat dari sisi lain yang kemungkinan bisa berdampak buruk bagi perkembangan salah satu pihak khususnya untuk diri sang istri, untuk itu alangkah lebih baiknya apabila proses persetubuhan itu ditunda terlebih dahulu sampai kematangan organ-organ reproduksi dari sang istri benar-benar siap, sehingga tidak mengganggu dan tidak mendatangkan kemudharatan bagi sang istri dan anak-anak yang dilahirkan kelak.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi dokter Deradjat Mucharram Sastrawikarta Sp.Og mengatakan bahwa, perkawinan pada anak perempuan berusia 9 tahun sampai 12 tahun sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya. Sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga

⁶Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 34.

⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Penerjemah Alie Yafie dkk), hlm. 89.

matang fisik ataupun psikologinya. Menurutnya, perkawinan itu menyalahi peraturan pemerintah yang mewajibkan usia minimal 16 tahun untuk menikah.⁸

Apabila dikaji lebih mendalam lagi ketentuan syariat hukum pidana Islam tentang tindak pidana maka di sana akan kita temukan pembagian tindak pidana dalam Islam, salah satunya adalah *takzir*. Di mana tindak pidana *takzir* ini bisa dikenakan hukuman kepada pelaku *jarimah* manakala telah melakukan perbuatan pelanggaran-pelanggaran. Persoalan kasus perkawinan di bawah umur ini pun bisa dikenakan hukuman *takzir* kepada pelakunya, hukuman ini bukan karena zat dari suatu perkawinan tersebut melainkan ini dikenakan kepada pelakunya karena sifat-sifat dari perbuatan itu yang mengganggu kepentingan, membahayakan serta merusak baik fisik dan psikis, terlebih bagi kesehatan sang istri di kemudian hari. Karena melakukan perkawinan di bawah umur kemudian terjadi atau berlangsungnya proses persetubuhan tanpa adanya masa jeda dari proses persetubuhan tersebut, jika mendatangkan kemudharatan dan keburukan yang berdampak besar, yang semestinya proses persetubuhan tersebut ditunda terlebih dahulu.

Sebagaimana yang dicontohkan dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, yang ada masa jeda dari proses akad dengan proses persetubuhan itu sendiri, di mana Nabi menikahi Aisyah berusia 6 (enam) tahun kemudian Nabi baru tinggal serumah dan menjalin hubungan rumah tangga dengan Aisyah ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun.⁹ Apabila melihat umur dan fase pertumbuhan wanita Arab dan wanita Indonesia jelas sangat berbeda, di bagian Arab, wanitanya memiliki fase pertumbuhan (pubertas) yang lebih cepat dibandingkan dengan wanita Indonesia, hal ini berpengaruh karena kondisi iklim dan kondisi wilayah serta budaya masing-masing negara.¹⁰

⁸Faisal Yatim, *Penyakit Kandungan*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. 45-46.

⁹Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*, hlm. 34.

¹⁰Muhammad Al Ghazali, *Dilema Wanita di Era Moderen*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 207.

Perbuatan suami dalam hal ini melanggar dan membuat kemudharatan kepada istrinya sendiri, sehingga terjadi bahaya yang mengganggu kesehatan sang istri jika proses akad dan proses persetubuhan tidak ditunda terlebih dahulu. Apabila menyetubuhi istri yang belum waktunya untuk dinikahi tidak dilarang atau dipidana akan tetapi jika menimbulkan efek luka-luka dan membahayakan maka akan dikenakan hukuman *takzir*. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan yang diperintahkan atau dilarang, pelaku perbuatan tersebut kemudian dikategorikan melakukan pelanggaran.¹¹

Ada lima hal yang termasuk dalam kategori *maqasid syari'ah* yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹² Melihat dari tujuan *maqasid syari'ah* tersebut maka dampak yang terjadi akibat dari perkawinan di bawah umur jelas terjadinya pelanggaran dari ketentuan *maqasid syari'ah* tersebut.

Apabila melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan sunah itu merugikan kemaslahatan dan ketertiban umum, pelakunya harus diberi hukuman tanpa menunggu perbuatan tersebut terjadi sampai berulang-ulang. Karena dasar penjatuhan hukuman itu tidak terikat dengan perbuatan makruh atau sunah itu sendiri, tetapi karena kedua perbuatan tersebut menyentuh dan merugikan kemaslahatan serta ketertiban umum.¹³

Pelaksanaan hukuman *takzir* menjadi hak penguasa negara atau wakil yang ditunjuk olehnya karena suatu hukuman disyari'atkan untuk melindungi masyarakat. Selain penguasa atau wakilnya tidak boleh melaksanakan hukuman *takzir* meskipun hukuman yang

¹¹Abdul Qadir Audah , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Penerjrmah Alie Yafie dkk), hlm. 147

¹²Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenata Media, 2005), hlm. 234.

¹³Abdul Qadir Audah , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Penerjrmah Alie Yafie dkk), hlm. 178.

menghilangkannya.¹⁴ Melihat pernikahan di bawah umur merupakan suatu pelanggaran dalam hukum Islam jadi dalam hal ini kepada pelaku (suami) dapat dijatuhkan hukuman *takzir*.

C. Ancaman Pidana bagi Persetubuhan Anak di Bawah Umur dalam Hubungan Perkawinan menurut Hukum Positif

Dalam perspektif masyarakat Indonesia, perkawinan di bawah umur sebenarnya adalah hal yang lazim dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat di beberapa daerah tertentu. Berbagai macam latar belakang dan kebudayaan masyarakat Indonesia menyebabkan penafsirkan pernikahan di bawah umur bermacam persepsi dan menjadi kontroversial. Bagi masyarakat berlatar belakang penganut agama yang kuat menganggap pernikahan di bawah umur adalah suatu hal yang lazim dan tidak ada masalah karena syarat-syarat sahnya pernikahan telah terpenuhi, namun untuk masalah persetubuhan hendaklah ditunda terlebih dahulu sampai kondisi dari kesiapan fisik dan psikis sang istri benar-benar siap, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Akan tetapi jika dilihat dari perspektif hukum nasional, pernikahan di bawah umur telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 288 KUHP
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelanggaran hukum yang pertama, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di mana dalam ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴Abdul Qadir Audah , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III (Penerjemah Alie Yafie dkk), hlm. 152.

Menurut pemahaman dalam teori hukum Islam, pernikahan di bawah umur pada dasarnya adalah sah karena syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam sudah terpenuhi. Namun pencatatan perkawinan tersebut terganjal ketentuan lain yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang ini.¹⁵

Ketentuan yang mengganjal tersebut ialah terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) terdapat ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang perkawinan ini bisa diambil jalan keluarnya dan tetap melakukan perkawinan di bawah umur dengan syarat mengajukan upaya permohonan dispensasi nikah sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang ini, yang menyatakan bahwa apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) dapat diajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam persoalan pernikahan di bawah umur bisa dilakukan upaya pencegahan baik sebelum dilakukan pernikahan maupun setelah pernikahan dilakukan, yaitu dengan cara pembatalan pernikahan jika tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pencegahan itu dapat dilihat dalam Pasal 13, 14 dan pasal 16 undang-undang perkawinan yaitu:

Pasal 13: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan”.

Pasal 14: Ayat (1) “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara. Wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

¹⁵Sudikto Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, (Semarang: Liberti, 1993), hlm 14.

Pasal 16: Ayat (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal-pasal di atas adalah pasal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan di bawah umur sebelum dikeluarkannya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri selain yang beragama Islam. Akan tetapi jika perkawinan itu sudah terjadi atau terlanjur dilaksanakan maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan pembatalan perkawinan tersebut kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat kedua suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 undang-undang perkawinan, yaitu:

Pasal 22: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Pasal 23: “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri
- b. suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.

Pasal 25: “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Sebagaimana ketentuan di atas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang tidak dapat menunjukkan surat atau izin dari Pengadilan atas dispensasi nikahnya.

Pelanggaran hukum yang kedua, adalah pelanggaran dalam ketentuan KUHP atas tindakan menyetubuhi istri yang sepatutnya belum waktunya untuk dikawini, sebagaimana dalam Pasal 288 yaitu sebagai berikut:

Pasal 288: Ayat (1) “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa perempuan itu belum pantas

dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka”.Ayat (2) “Jika perbuatan itu berakibat badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun”.Ayat (3) “Jika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.¹⁶

Mengenai kejahatan dapat dirumuskan pada ayat (1), sedangkan ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar pemberatan pidananya. Kejahatan pada ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁷

Unsur-unsur objektif:

- a) Perbuatannya yaitu bersetubuh
- b) Objek yaitu perempuan istrinya yang belum waktunya dikawini
- c) Menimbulkan akibat luka-luka

Unsur subjektif:

Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawini.

Perempuan yang disetubuhi si pembuat (suami) adalah istrinya sendiri, yang belum waktunya dikawini. Belum waktunya untuk dikawini artinya belum pantas untuk disetubuhi karena masih anak-anak (di bawah umur). Pada Pasal 288 ini tidak dimasukan unsur belum berumur lima belas tahun seperti dalam Pasal 287, akan tetapi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 287 yang menyebutkan sebagai alternatif dari belum berumur lima belas tahun, dalam hal ini tidak diketahui secara jelas umurnya untuk dikawinkan, maka dalam Pasal 288 ini dapat juga diartikan (ditafsirkan) bahwa perempuan (istrinya) yang belum waktunya untuk dikawinkan itu belum berumur lima belas tahun atau enam belas tahun (merujuk kepada

¹⁶Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HogeRaad*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada. 1991), hlm. 175.

¹⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 63.

undang-undang perkawinan, yang menyatakan boleh untuk menikah pada usia enam belas tahun bagi wanita).

Perempuan (istri) yang belum waktunya untuk dikawini adalah unsur objektif. Tentang keadaan yang harus diketahui oleh suaminya itu, apabila Ia tahu secara pasti tentang keadaan itu. Dan sepatutnya dia harus menduga bahwa perempuan (istrinya) itu belum pantas untuk disetubuhi. Inilah unsur kesalahan si pembuat, baru dapat dipidana apabila dari persetubuhan itu timbul akibat luka-luka. Akibat luka-luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istri) itu belum waktunya untuk disetubuhi. Sebab perempuan yang sudah pantas untuk disetubuhi tidaklah menimbulkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana perempuan yang belum waktunya untuk disetubuhi. Apabila akibat menyetubuhi itu bukan sekedar luka-luka, tetapi menimbulkan luka-luka berat, maka dapat dijatuhkan pidana penjara 8 (delapan) tahun. Bahkan apabila berakibat kematian istrinya tersebut, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Akibat luka-luka berat atau kematian adalah berupa dasar pemberatan pidana Pasal 288 ini. Mengenai luka berat oleh undang-undang telah diberikan pengertian khusus oleh Pasal 90 KUHP, yang menyatakan, bahwa luka berat itu berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b) Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Kehilangan salah satu pancaindra
- d) Mendapat cacat berat
- e) Menderita sakit lumpuh
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih

g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan¹⁸

Itulah pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP, dari ketentuan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada persamaan di dalam hukum Positif dan hukum Islam yang sama-sama dipidananya pelaku (suami) apabila dari perkawinan di bawah umur itu dapat mendatangkan kemudharatan dan keburukan (luka-luka) kepada mempelai wanita (istri) karena telah menyutubuhi istrinya padahal harus diketahui bahwa belum waktunya untuk disetubuhi, sehingga pada pelakunya dapat dikenakan hukuman *takzir* dalam hukum Islam dan hukuman pidana dalam hukum Positif.

Pelanggaran hukum yang ketiga, adalah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meskipun dalam undang-undang perlindungan anak memberikan batasan umur lebih tinggi dari pada ketentuan yang disebut dalam undang-undang perkawinan dalam menyebut angka, namun pada dasarnya ketentuan yang terdapat di dalamnya diharapkan bahwa suatu perkawinan itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar telah dewasa, sehingga calon suami istri tersebut harus benar-benar siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada jalan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu harus dicegah perkawinan di bawah umur.

Apabila usia mempelai wanita itu masih di bawah umur untuk boleh melangsungkan pernikahan, sudah barang tentu hak-hak dari sang anak yang semestinya didapatkan akan terabaikan dengan adanya ikatan perkawinan. Berikut ini akan diuraikan pasal dari pada hak-hak anak. Dalam pasal 3 undang-undang perlindungan anak dinyatakan bahwa perlindungan

¹⁸Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada. 1991), hlm. 72-73.

terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan lain yang berkaitan yaitu Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.¹⁹ Ketentuan-ketentuan tersebut bisa dikatakan telah dilanggar apabila dalam usia anak-anak atau remaja telah terjadinya suatu perkawinan di bawah umur, hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak di mana ia tidak dapat tumbuh, berkembang karena beralih status dari seorang anak menjadi ibu rumah tangga dan berarti pula ia telah lepas dari bimbingan orang tuanya sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 6.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, dalam Pasal 11 juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Apabila perkawinan di bawah umur tetap dilakukan maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) undang-undang perlindungan anak. Dengan tidak bersekolah, maka sang anak tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran melalui jalur formal yang pada akhirnya akan menghambat pengembangan karakter pribadi dalam diri sang anak. Selain itu juga mengurangi hak anak

¹⁹Perundangan Tentang Anak: Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 67-68.

untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang serta bergaul, bermain dengan teman-teman sebayanya karena berstatus sebagai seorang istri yang berarti bahwa ia sudah memiliki kewajiban terhadap suaminya, sehingga hak-hak atas dirinya akan terabaikan.

Apabila dilihat Pasal 26 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak atau di bawah umur. Melihat dari segala ketentuan ini bisa dikatakan bahwa apabila orang tua yang telah membiarkan atau bahkan memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda, sebagai mana usia tersebut belum mencukupi usia diperbolehkan untuk menikah, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) maka orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak yaitu bahwa orang tua telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a di atas. Selain itu juga sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c, orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sehingga setiap orang termasuk orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mana mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial dipidana dengan Pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya. Sehingga diharapkan di masa yang akan datang dengan adanya aturan ini, hak-hak dari pada anak dapat terjamin dan terlaksana dengan baik dan perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di pelosok-pelosok daerah negeri ini dapat diminimalisirkan dan pada akhirnya dapat

dihilangkan budaya perkawinan dalam usia muda, karena selain perkawinan itu menghilangkan hak-hak dari seorang anak, perkawinan itu pun juga melanggar dari pada ketentuan yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak.

D. Analisa Penulis

Dalam pandangan fikih dan hukum positif perkawinan, tidak hanya dibatasi dari segi umur melainkan dari kesiapan materiil dan kesiapan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Seseorang dikatakan siap untuk menikah apabila ia sudah siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sekaligus seorang ayah bagi laki-laki, sebagai seorang istri dan ibu terhadap anak-anaknya bagi perempuan. Dalam Islam seseorang dikatakan dewasa atau balig jika sudah pernah bermimpi bagi laki-laki dan pernah haid atau menstruasi bagi perempuan. Menurut undang-undang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian dalam undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi menurut undang-undang baik itu undang-undang perkawinan maupun undang-undang perlindungan anak, apabila perkawinan dilakukan di luar batas minimum yang telah ditera dalam undang-undang tersebut ialah perkawinan di bawah umur.

Dalam pandangan fikih dan hukum positif telah dijelaskan mengenai perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang dilakukan oleh usia anak-anak, ketentuan yang mengganjal tersebut ialah terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) terdapat ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka

banyak menimbulkan kemudaratannya dibandingkan dengan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari pada perkawinan. Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* untuk menjaga umat yang memeluk agama tersebut, pernikahan di bawah umur merupakan pelanggaran-pelanggaran dari aturan hukum Islam, meski hukumannya tidak dijelaskan dalam hukum Islam. Tetapi unsur-unsur tindak pidananya terdapat dalam tujuan *maqasid syari'ah* di antaranya melindungi agama, harta, jiwa akal dan keturunan.

Maka perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran-pelanggaran aturan hukum Islam dan tujuan *maqasid syari'ah* yang mana perkawinan tersebut akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap kesehatan diri sang istri. Hal ini dikarenakan belum siapnya fisik maupun psikis diri sang istri atau wanita yang dinikahnya tersebut untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yaitu kesiapan menerima kewajiban untuk mengurus rumah tangga selain itu yang pada awalnya ia masih berstatus anak-anak atau remaja kemudian harus berpindah posisi menjadi seorang istri atau ibu. Usia yang relatif muda besar kemungkinan akan mengakibatkan keguguran terhadap janin karena kantung rahim yang masih lemah belum siap menerima posisi seorang bayi, tidak hanya itu hal ini juga mengakibatkan kematian terhadap seorang ibu.

Selain pasca perkawinan yang telah dijelaskan tersebut dampak lain dari pada perkawinan di bawah umur yaitu sebagai mana dijelaskan dalam KUHP yaitu luka-luka hal ini memang jarang untuk dipublikasikan akan tetapi jika kita melihat kesiapan fisik untuk melakukan hubungan intim bagi usia anak-anak merupakan hal yang kurang wajar karena fisik wanita Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa luar contohnya seperti wanita-wanita Arab, fisik wanita Indonesia pada umumnya kecil-kecil berbeda dengan wanita Arab mereka cenderung tinggi-tinggi dan berbadan besar-besar. Melihat segi fisik wanita Indonesia yang relatif kecil jadi besar kemungkinan mereka belum siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga apalagi harus melayani kebutuhan birahi sang suami.

Dalam undang-undang perlindungan anak juga telah dijelaskan bahwasanya orang tua harus melindungi anaknya dan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur apabila ada orang tua atau pihak lain melakukan perkawinan di bawah umur akan mendapatkan konsekuensi hukum sebagaimana mestinya. Setiap orang termasuk orang tua yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mana mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial dipidana dengan Pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pelakunya.

Jadi menurut penulis perkawinan di bawah umur melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di antaranya: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 288 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul 'Aziz bin Fathias-Sayyid Naba, *Ensiklopedia Etika Islam*, Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Baqi Ramdhun, *Ranjau-ranjau Pergaulan Bebas*, Jakarta: Nasabil Pustaka, 2006.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Abdul Mustaqim, *Menjadi Orang Tua Bijak: Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah Anak*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian satu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 1, 2, dan 3, (Penerjemah Alie Yafie dkk), Jakarta: Karisma Ilmu, 2008.
- As-Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Kairo: Daar al-Fat, 1990.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung: Alma'arif, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet II, Jakarta: Kencana, 2007.
- Akta undang-undang keluarga Islam*, Seksyen 8 Wilayah Persekutuan 1994.
- Azhar Basyir, *Perkawinan dalam Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenata Media Group, 2010.
- Chainur Ar-Rasjid, *Dasar-dasar Ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Faisal Yatim, *Penyakit Kandungan*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005.
- Firdinan M. Faud, *Menjadi Orangtua Bijaksana*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2005.
- Husain Muzhahiri, *Membangun Syurga dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Labib Mz dan Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah: Kajian Hukum Sekitar Wanita yang Bertumpu Kepada Empat Mazhab*, Surabaya: Tiga Dua, 2004.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Muhammad Al Ghazali, *Dilema Wanita di Era Moderen*, Jakarta: Mustaqiim, 2003.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.
- M. FauzilAdhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta:Gema Insani, 2002.
- M. M. Syarief, *Menikahlah Engkau Akan Bahagia*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2006.
- M. Taufiq Ali Yahya, *Pasanganku Surgaku*, Jakarta: Lentera. 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.